



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 48/PL.01.6-BA/7173/2/2024 tentang Hasil Rapat Koordinasi Terkait Persiapan Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon pada
Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum
pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan lokasi Kampanye Rapat Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon pada
Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum
pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Tomohon sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU dapat dilaksanakan di lapangan,
stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya dan wajib
memperhatikan daya tampung tempat;

KEEMPAT : Rapat umum dimulai pukul 09:00 dan berakhir paling
lambat pukul 18:00 waktu setempat dengan menghormati
hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tomohon

Pada tanggal : 18 Januari Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON,

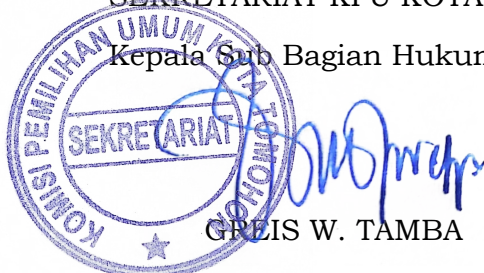
TTD

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TOMOHON PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

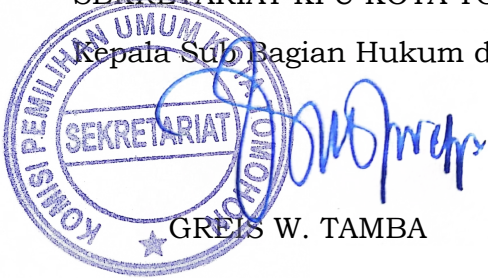
**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TOMOHON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

[illegible]

7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)																					
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)																					
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)																					
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)																					
11	Partai Garuda																					
12	Partai Amanat Nasional (PAN)																					
13	Partai Bulan Bintang (PBB)																					
14	Partai Demokrat																					
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)																					
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)																					
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)																					
18	Partai Ummat																					

Ditetapkan di : Tomohon
Pada tanggal : 18 Januari Tahun 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,
TTD
ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


GREIS W. TAMBA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TOMOHON PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TOMOHON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA LOKASI	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Lapangan Kelurahan Ruruan	Ruruan	Tomohon Timur
2.	Lapangan Kelurahan Paslaten Satu	Paslaten Satu	Tomohon Timur
3.	Lapangan Kelurahan Lansot	Lansot	Tomohon Selatan
4.	Lapangan Tumatangtang Satu	Tumatangtang Satu	Tomohon Selatan
5.	Lapangan Taratara Satu	Taratara Satu	Tomohon Barat
6.	Lapangan Woloan Tiga	Woloan Tiga	Tomohon Barat
7.	Lapangan Ir. Dim Sondak	Tinoor Satu	Tomohon Utara
8.	Lapangan Wailan	Wailan	Tomohon Utara

Ditetapkan di : Tomohon
Pada tanggal : 18 Januari Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON,

TTD

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



GREIS W. TAMBA